

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.

Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2018-2023 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu ke depan. Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2023, penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya yang memuat visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai pada Tahun 2023.

Untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, dalam penyusunan Renstra maka diperlukan sinergi dari berbagai tahapan-tahapan penyusunan diantaranya dari proses persiapan, penyusunan sampai pada proses rancangan dengan memperhatikan berbagai elemen pendukung dengan mengacu pada Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jayawijaya yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”** yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023.

RPJMD Kabupaten Jayawijaya 2018 – 2023 secara lugas memuat sasaran-sasaran, arah kebijakan dan program mendasar yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan potensi, hambatan dan peluang yang ada di Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga

Berencana Kabupaten Jayawijaya mempunyai dua urusan yaitu urusan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana beberapa orientasi program dalam mendukung dua urusan tersebut yaitu:

1. PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
4. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
5. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
6. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
7. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
8. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
9. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)


Rencana strategis yang disusun oleh Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Renstra ini juga menjadi suatu bentuk penyempurnaan sebagai dasar atau pijakan atas penyusunan Renstra yang akan datang. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Jayawijaya.

Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya, antara lain sebagai berikut :

- Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan ruang lingkup SKPD yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya, yang setiap tahun dijabarkan dan menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya.

- Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salah satu instrument pertanggung jawaban pemerintah, maka Renstra atau Perencanaan Strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan sekaligus langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya.

Gambar 1. Kerangka Pikir Penyusunan Rencana Strategis DP3AKB Kabupaten Jayawijaya



B. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 adalah Landasan Konstitusional yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggung jawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Kodefikasi
16. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya
17. Perda Pengelolaan Keuangan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.
19. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

C.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019-2023 adalah :

1. Merupakan serangkaian rencana strategis, sasaran, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan, mengidentifikasi dan mengeksplorasi berbagai analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh pada perkembangan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Untuk memahami kondisi dan status pencapaian kinerja di masa lampau dan masa kini.
3. Merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada secara realistis dengan memahami kondisi dan perkembangan pencapaian kinerja masa kini dan masa depan.
4. Proses yang sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan, antisipatif, mengorganisir secara sistematis pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur tingkat keberhasilannya.
5. Langkah awal pengukuran akuntabilitas kinerja Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya.
6. Tahapan perencanaan yang konsisten pada pencapaian hasil atau tujuan dan berkelanjutan tapi dapat mengikuti perubahan dalam arti perbaikan proses strategi pencapaian tujuan.
7. Sejumlah langkah atau taktik yang dirancang sebagai komitmen organisasi.
8. Rencana induk bagaimana suatu organisasi akan mencapai tujuan dengan keunggulan dan kelemahan kompetitifnya.
9. Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran akuntabilitas kinerja . Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 – 2023.

C.2. Tujuan

Tujuan menyusun rencana strategis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019-2023 adalah:

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023, melalui perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan provinsi dan nasional.

2. Untuk menetapkan arah pengembangan, memetakan arah perjalanan organisasi, tahapan dan strategi yang di perlukan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan arah kebijakan, strategi, program Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
3. Untuk memantapkan skala prioritas program/kegiatan sehingga dapat meningkatkan episiensi dan efektivitas program/ kegiatan.
4. Sebagai dasar dan pedoman arah kebijakan dalam Penyusunan Renja pada setiap tahunnya sesuai dengan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya dan Tupoksi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya.

D. Sistematika

Rencana Strategis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

Berisi gambaran tugas, fungsi, dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Sosial Kabupaten Jayawijaya, telaahan terhadap visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra provinsi, telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Menjelaskan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, serta Hubungan Tujuan dan Sasaran Sosial Kabupaten Jayawijaya dan Sasaran RPJMD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang Strategi dan arah kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi tentang kinerja Sosial Kabupaten Jayawijaya yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jayawijaya.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN , KELUARGA BERENCANA

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya, memiliki TUSI :

1. Kedudukan

- a. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Kabupaten Jayawijaya.
- b. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

2. Tugas Pokok

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya.

3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Bupati ini, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. ORGANISASI

a. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahi
 - a. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
 - b. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum
 - c. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi
4. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak, membawahi :
 - a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan
 - b. Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak
 - c. Seksi Pemenuhan Hak Anak, data dan Informasi Anak
5. Bidang , Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi :
 - a. Seksi Advokasi dan Pergerakan
 - b. Seksi Penyuluh dan Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB
 - c. Seksi dan Informasi Keluarga
6. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yang membawahi :
 - a. Seksi dan Pendistribusian ALOKON
 - b. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - c. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. UPTD

C. Bidang Tugas Unsur-Unsur Organisasi

a. Kepala

1. Kepala mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penetapan kebijakan, koordi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan;
 - b. Penetapan kebijakan, koordi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang keluarga berencana;
 - c. Penetapan kebijakan, koordi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang tata usaha, perlengkapan/asset, keuangan dan kepegawaian
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perencanaan dan evaluasi.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi umum dan Kepegawaian ;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Keuangan ;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi
 - d. Pelaksanaan tugas kean lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok Membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.;

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - d. Melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
 - e. Mengelola saran prasarana perkantoran, melakukan urusan rumah tangga, keprotokolan dan kehumasan ;
 - f. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi, pemusnahan dan penghapusan barang;
 - g. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status, dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
 - h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan
 - i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok Membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang pengelolaan urusan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang keuangan;
 - b. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan;
 - c. Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang keuangan;
 - d. Melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan, akuntansi dan pelaporan;
 - e. Mengumpulkan bahan dan mengoorikan laporan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional;
 - f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan tata laksana dan kerja sama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;
 - b. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;
 - c. Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;
 - d. Menyusun dokumen perencanaan, meliputi renstra, renja, rka, rkt, pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta lakip, lppd, spm dan laporan lainnya ;
 - e. Menyiapkan bahan, mengoorkan dan memfasilitasi kegiatan tatalaksana dan kerjasama;
 - f. Menyiapkan bahan perumusan bahan koori bidang perencanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta dan keluarga berencana dengan instansi terkait baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan lintas sektoral;
 - g. Menyiapkan bahan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan evaluasi, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
 - i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ekonomi, sosial politik dan hukum;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga secara administratif dikoorikan oleh Sekretaris .
- (4) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga membawahi:
1. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
 2. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum
 3. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi
- Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang ekonomi :
- Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang ekonomi, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi.
- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang ekonomi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
 - b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
 - c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
 - d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoooran kegiatan pelaksanaan penguatan pelembagaan penyedia layanan peningkatan dan pemberdayaan kualitas hidup perempuan dibidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;

- e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dibidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
- f. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan spm dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum

- (1) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial politik dan hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial politik dan hukum;
 - b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial politik dan hukum;
 - c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial politik dan hukum;
 - d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan sosialisai dan distribusi penerapan kebijakan teknis dibidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial politik dan hukum;
 - e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dibidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial politik dan hukum;

- f. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial politik dan hukum;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pelebagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Pelebagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi

- (1) Seksi Pelebagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga, data dan informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelebagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga, data dan informasi;
 - b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga, data dan informasi;
 - c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga, data dan informasi;
 - d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan sosialisasi dan distribusi penerepan kebijakan teknis dibidang pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga, data dan informasi;
 - e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan spm dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga, data dan informasi;

- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial politik dan Hukum, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Atas Anak

(1) Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Atas Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana di bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak atas anak.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Atas Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koori pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perlindungan Hak Perempuan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koori pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan hak khusus anak;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koori pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemenuhan hak atas anak;

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Atas Anak secara administratif dikoorikan oleh Sekretaris .

(4) Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Atas Anak Membawahi:

- a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Anak
- b. Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak
- c. Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak

j. Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan

- 1. Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang perlindungan perempuan dan data kekerasan perempuan.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Perlindungan perempuan dan data kekerasan perempuan;
 - b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang perlindungan perempuan dan data kekerasan perempuan;
 - c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan perempuan dan data kekerasan perempuan;
 - d. Menyiapkan bahan perencanaan, koori dan kemitraan, naik dengan instansi terkait maupun organisasi/lembaga kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan pencegahan dan penanganan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan sosialisasi dan distribusi penerapan kebijakan teknis pencegahan dan penanganan dibidang perlindungan perempuan dan data kekerasan perempuan;
 - f. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan standarisasi dan penguatan lembaga penyedia layanan pencegahan dan penanganan dibidang perlindungan perempuan dan data kekerasan perempuan;
 - g. Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaporan penerapan kebijakan teknis dalam bentuk menyajikan data dan informasi di bidang perlindungan perempuan
 - h. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang perlindungan khusus anak dan data kekerasan anak;
 - i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
 - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak

- (1) Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang perlindungan khusus anak dan data kekerasan anak.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang perlindungan khusus anak dan data kekerasan anak;
 - b. Mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang perlindungan khusus anak dan data kekerasan anak;
 - c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan khusus anak dan data kekerasan anak;
 - d. Menyiapkan bahan perencanaan, koori dan kemitraan, naik dengan instansi terkait maupun organisasi/lembaga kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan pencegahan dan penanganan serta perlindungan dan pemberdayaan anak korban kekerasan dan data kekerasan anak;
 - e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoooran kegiatan sosialisasi dan distribusi penerapan kebijakan teknis dibidang perlindungan khusus anak dan data kekerasan anak;
 - f. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoooran kegiatan standarisasi dan penguatan lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya dibidang perlindungan khusus anak dan data kekerasan anak;
 - g. Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaporan penerapan kebijakan teknis dalam bentuk menyajikan data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak terkait hak sipil, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, data dan informasi anak;
 - h. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoooran kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan spm dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang perlindungan khusus anak dan data kekerasan anak;
 - i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang perlindungan khusus anak dan data kekerasan anak, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
 - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k. Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang pemenuhan hak anak, data dan informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pemenuhan hak anak, data dan informasi;
 - b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang pemenuhan hak anak, data dan informasi;
 - c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemenuhan hak anak, data dan informasi;
 - d. Menyiapkan bahan perencanaan, koori dan kemitraan, naik dengan instansi terkait maupun organisasi/lembaga kemasyarakatan dalam rangka pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan patisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, data dan informasi anak;
 - e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoooran kegiatan sosialisasi dan distribusi penerapan kebijakan teknis pemenuhan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan patisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, data dan informasi anak;
 - f. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoooran kegiatan standarisasi dan penguatan lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan patisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, data dan informasi anak;
 - g. Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaporan penerapan kebijakan teknis dalam bentuk menyajikan data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan patisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, data dan informasi anak, data dan informasi anak
 - h. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoooran kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan spm dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang pemenuhan hak anak, data dan informasi;
 - i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pemenuhan hak anak, data dan informasi, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan

kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- j. Melakukan penerimaan dan memfasilitasi pertemuan antar masyarakat terkait pengaduan masyarakat untuk ditindak lanjuti;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

m. Bidang , Penyuluhan dan Penggerakan

- (1) Bidang , Penyuluhan dan Penggerakan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana di bidang , penyuluhan dan penggerakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang , Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang advokasi dan pergerakan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB dan kader KB;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang dan informasi keluarga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Bidang secara administratif dikoorikan oleh Sekretaris .
- (4) Bidang , Penyuluhan dan Penggerakan membawahi:
 - a. Seksi Advokasi dan Pergerakan
 - b. Seksi Penyuluh dan Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB
 - c. Seksi dan Informasi Keluarga

n. Seksi Advokasi dan Pergerakan

- (1) Seksi Advokasi dan Pergerakan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang advokasi dan pergerakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Advokasi dan Pergerakan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang advokasi dan pergerakan;
 - b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang advokasi dan pergerakan
 - c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang advokasi dan pergerakan;

- d. Menyiapkan bahan koori dan kemitraan baik dengan instansi terkait maupun organisasi/lembaga kemasyarakatan dalam rangka advokasi dan pergerakan;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoooran kegiatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang advokasi dan pergerakan;
- f. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoooran kegiatan sosialisasi dan distribusi penerapan kebijakan teknis dibidang advokasi dan pergerakan;
- g. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoooran kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan spm dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang advokasi dan pergerakan;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang advokasi dan pergerakan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

o. Seksi Penyuluh dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

- (1) Seksi Penyuluh dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang penyuluh dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penyuluh dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang penyuluh dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - b. Mengumpulkan, mensistemasan dan mengolah data dalam bidang penyuluh dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang penyuluh dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoooran kegiatan sosialisasi dan distribusi penerapan kebijakan teknis dibidang penyuluh dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoooran pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - f. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoooran kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang penyuluh dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Penyuluh dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan

kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

p. Seksi Data dan Informasi Keluarga

(1) Seksi dan Informasi Keluarga, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang dan informasi keluarga.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi dan Informasi Keluarga mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang dan informasi keluarga;
- b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang dan informasi keluarga;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang dan informasi keluarga;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkooarian kegiatan sosialisasi dan distribusi penerapan kebijakan teknis dibidang dan informasi keluarga;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkooarian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang dan informasi keluarga;
- f. Menyiapkan bahan perencanaan pemberian bimbingan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi dibidang dan informasi keluarga;
- g. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkooarian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan spm dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang dan informasi keluarga;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang dan informasi keluarga, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

q. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga

(1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana di bidang keluarga berencana, ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang dan pendistribusian ALOKON;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan kesetaraan ber-KB;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Bidang secara administratif dikoorikan oleh Sekretaris .
- (4) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas:
- a. Seksi dan pendistribusian ALOKON
 - b. Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB
 - c. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

r. Seksi dan Pendistribusian Alokon

- (1) Seksi dan Pendistribusian Alokon, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang dan pendistribusian alokon.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi dan Pendistribusian Alokon mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang dan pendistribusian alokon;
 - b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang dan pendistribusian alokon;
 - c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang dan pendistribusian alokon;
 - d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoooran kegiatan sosialiasi dan distribusi penerapan kebijakan teknis dibidang dan pendistribusian alokon;
 - e. Menyiapkan bahan perencanaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan criteria dibidang dan pendistribusian alokon;
 - f. Meyiapkan bahan perencanaan pemebrian bimbingan teknis dan fasilitasi penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian alokon;
 - g. Melaksanakan pelayanan kb, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dan pendistribusian alokon;
 - h. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoooran kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan spm dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang dan pendistribusian alokon;
 - i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang dan pendistribusian alokon, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan,

melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

s. Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB

(1) Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang pembinaan kesertaan ber-KB.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pembinaan kesertaan ber-KB;
- b. Mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang pembinaan kesertaan ber-KB.;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembinaan kesertaan ber-KB;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkooarian kegiatan sosialisasi dan distribusi penerapa kebijakan teknis di bidang pembinaan kesertaan ber-KB;
- e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk di bidang Pembinaan Kesertaan ber-KB;
- f. Melaksanakan pembinaan kesetaraan ber-KB, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pembinaan kesetaraan ber-KB;
- g. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkooarian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang pembinaan kesertaan ber-KB;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Pembinaan Kesertaan ber-KB, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

t. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

(1) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Mengumpulkan, mensistемasikan dan mengolah data dalam bidang bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoooran kegiatan sosialisasi dan distribusi penerapan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoooran pelaksanaan bina ketahanan balita (bkb), bina ketahanan remaja (bkr), dan bina keluarga lansia (bkl);
- g. Memyiapkan bahan perencanaan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- h. Menyiapkan bahan perencanaan pemberian bimbingan teknis, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- i. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoooran kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan spm dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

u. Unit Pelaksana Teknis

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka di lingkungan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur tersendiri bersamaan dengan pembentukan organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana.

v. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Uraian tugas kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Menjabarkan program kerja yang diberikan oleh Kepala Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana.
 - b. Melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan keahliannya.
 - d. Mengadakan koori dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
 - e. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut.
 - f. Membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada Kepala sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai ketentuan yang berlaku.

5. TATA KERJA

Umum

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana wajib menerapkan prinsip koori, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pelaporan

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Hal Mewakili

Dalam hal Kepala berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala dapat menunjuk Sekretaris dan dalam hal Sekretaris berhalangan pula, Kepala dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya dan atau sesuai dengan bidang tugasnya.

KEPEGAWAIAN

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- (2) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai Peraturan perundang-Undangan yang berlaku.


PEMBIAYAAN

Pembiayaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PERALIHAN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan Surat Keputusan Kepala Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN JAYAWIJAYA**



Gambar. 2. Struktur Organisasi DP3AKB Jayawijaya

D. SUMBER DAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

1. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Sumber daya manusia bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Jayawijaya sampai dengan tahun 2018 berjumlah 35 orang, yaitu terdiri dari tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 32 orang yang bekerja di Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Sedangkan tenaga Non PNS sebanyak 3 orang yang bekerja di Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Rincian sumber daya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2.1
Jumlah Sumber Daya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Berdasarkan Golongan

Jenis Golongan	A	B	C	D	Jumlah
Golongan I	-	-	-	-	-
Golongan II	2	11	-	3	16
Golongan III	4	4	4	1	13
Golongan IV	2	2	1	-	5
Total	8	18	5	4	35

Sumber : Data Sub Bagian Kepegawaian DP3AKB, Tahun 2020

Tabel 2.2
JUMLAH PNS, CPNS, TTK DP3AKB KABUPATEN JAYAWIJAYA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2020

NO	JENIS PENDIDIKAN FORMAL	STATUS KEPEGAWAIAN			JUMLAH	%
		PNS	CPNS	TKK		
1	2	3	4	5	6	7
1	SD	-	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-	-
3	SMA/SMK	17	-	3	20	0.57
4	D3	1	-	-	1	0.06
5	S1	12	-	-	12	0.34
6	S2	2	-	-	2	0.06
	JUMLAH	32	-	3	35	100.00

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2020

Pegawai Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya rata-rata berpendidikan sarjana dan pasca sarjana. Dari segi kuantitas memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai dan mensinergikan program dan kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai DP3AKB Kabupaten Jayawijaya sesuai bidang tugas

NO	Bidang Tugas	Eselon						Staf Pelaksana		Jumlah	
		II		III		IV		L	P	L	P
		L	P	L	P	L	P				
1	Kepala		1								1
2	Sekretaris				1	1		2	3	3	4
3	Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga				1	1		1	2	2	3
4	Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak					1	2	1	2	2	4
5	Bidang, Penyuluhan dan Penggerakan			1		1		1	2	3	2
6	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1	1	1	1	2	2	4
7	Jabatan Fungsional							1	1	1	1
	Arsiparis										
Jumlah			1	1	3	5	3	7	12	13	19

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2020

Diatas menggambarkan bahwa Sumber daya aparatur Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan bidang tugasnya sebanyak 32 orang. Berdasarkan data diatas bahwa aparatur Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana didominasi oleh Perempuan sebanyak 19 orang dan laki-laki sebanyak 13 orang, jumlah aparatur di masing-masing bidang adalah cukup. Untuk mendukung kinerja pelayanan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana yang lebih maksimal perlu penambahan aparatur di semua bidang. Selain tabel diatas komposisi aparatur Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dapat dilihat,

Tabel 2.4
Kondisi Pegawai Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana yang telah mengikuti Diklat Struktural dalam Jabatan sesuai Eselon

NO	ESELON	JUMLAH PEGAWAI	TK. DIKLAT PIM	JUMLAH PEGAWAI YANG MENGIKUTI	%
1	II	1	II	1	0.13
2	III	5	III	3	0.38
3	IV	12	IV	4	0.5
JUMLAH		18		8	1.00

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2020

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana/peralatan dan perlengkapan kantor merupakan aspek yang tak kalah pentingnya disamping aspek Sumber daya manusia dalam menjalankan suatu organisasi, kedua aspek Sumber daya manusia dan sarana dan prasarana kantor tersebut harus saling mendukung dalam mencapai visi dan misi dari suatu organisasi. Jika Sumber daya manusia sebagai pengelola sistem dalam menjalankan organisasi maka sarana dan prasarana ini yang menjadi penunjang sistem tersebut agar Sumber daya manusia dapat bekerja dengan efektif dan efisien.

Sarana dan prasarana penunjang kerja utama yang ada di Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya terdiri dari: gedung kantor, ruangan kerja, kendaraan roda empat dan roda dua, komputer (notebook/ laptop dan processor computer), meubelair dan peralatan kantor lainnya. Sarana dan prasarana yang dimiliki Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana berdasarkan data inventaris dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Kerja di Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya Tahun 2020

No.	Jenis	Volume	Satuan	Kondisi		Keterangan
				Baik	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gedung kantor (ruang kerja dan ruang rapat)		M ²	1		
2.	Kendaraan Roda 4	2	Unit	2	1	

3	Kendaraan Roda 2	14	Unit	10	4	
4	Notebook	-	Unit			
5	Personal Computer	-	Unit			
6	LCD Proyektor	1	Unit	1		
7	GPS	-	Buah			
8	Kursi Staf	15	Buah	5	10	
9	Kursi Tamu (Sofa)	1	Unit		1	
10	Kursi Putar Eselon II	2	Buah	2		
11	Kursi Putar Eselon III	4	Buah	4		
12	Kursi Putar Eselon IV	11	Buah	4	7	
13	Meja Kerja (Biro) Eselon II	1	Buah	1		
14	Meja Kerja (Biro)Eselon III	4	Buah	4		
15	Meja Kerja (Biro)Eselon IV	11	Buah	4	7	
16	Meja Pertemuan	5	Set	5		
17	Lemari	17	Unit	10	7	
18	Sound System Radio Call Room	-	Set	-	-	
19	Sound System Ruang Pertemuan	1	Set	1	-	
20	Mesin Telepon	1	Buah	1	-	
21	Kulkas	-	Buah	-	-	
22	Jam Dinding	5	Buah	5	-	
23	Horden	17	Buah	17	-	
24	Intercom	-	Buah	-	-	
25	Burung Garuda	2	Buah	2	-	
26	Gbr.Presiden dan Wakil Presiden	2	Set	2	-	
27	Dispenser	4	Buah	4	-	
28	Printer	7	Buah	5	2	
29	Kursi Ruang Rapat	20	Buah	20	-	
30	Meja Staf	10	Buah	-	10	
31	UPS	-	Unit	-	-	
32	Vas Bunga	-	Buah	-	-	
33	Server Website dan Peta	-	Set	-	-	

34	Mesin Foto Copy	-	Unit	-	-	
35	Mesin Sortir	-	Unit	-	-	
36	Meja Komputer	1	Buah	1	-	
37	Keyboard Yamaha	-	Buah	-	-	
	Jumlah	158		111	49	

Sumber: Sub Bagian Keuangan, 2018

E. KINERJA PELAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya pada Tahun 2018 sampai dengan 2023 pada pembangunan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai program prioritas. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana sebagai salah satu OPD yang melaksanakan prioritas pembangunan tersebut telah melakukan berbagai upaya dengan mengotimalkan kekuatan dan peluang yang dihadapkan pada tantangan serta ancaman untuk memasuki pembangunan selanjutnya.

Selama 5 (lima) Tahun terakhir Pelayanan OPD yang telah diberikan kepada Masyarakat Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya Kinerjanya dapat dilihat dari beberapa pencapaian selama ini.

E.1. Pelayanan Data dan Informasi

Data/Informasi mempunyai peranan penting dalam menunjang kelancaran pembangunan daerah otonom serta kegiatan di bidang Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana secara Nasional. Ruang lingkup pelayanan data dan informasi yang diberikan oleh Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana masih sangat terbatas, khususnya untuk penyusunan tata ruang wilayah dan untuk menekan laju pertumbuhan di Kabupaten Jayawijaya.

Data Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi berupa tulisan, angka, gambar baik berupa cetakan maupun digital yang didapat dari hasil penyelidikan. Melalui kegiatan inventarisasi yang dilakukan, minimal dapat diberikan data dan informasi tentang keadaan geologi, kualitas dan kuantitasnya, tahapan penyelidikan, survey, keluarga serta data dan informasi lain yang terkait dan dapat digunakan sebagai evaluasi untuk mengetahui laju pertumbuhan dan tingkat kesejahteraan keluarga disatu wilayah.

E.1.1.1. Pelayanan Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pencapaian kinerja pelayanan OPD pada Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya untuk mencapai target sesuai yang tertuang dalam SPM bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, pada beberapa cakupan pencapaiannya melebihi atau hampir mencapai target SPM namun pada kenyataannya kualitas sangat kecil sehingga rasio capaiannya besar/tinggi.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel pencapaian kinerja pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya berikut ini :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2018

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Renstra OPD Tahun					Realisasi Capaian OPD Tahun					Rasio capaian Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Program pelayanan administrasi perkantoran.	2	2	2	4	4	2	2	2	4	4	100	100	100	100	100	
2	Program pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	1	1	1	1	100%	1	1	1	1	100	100	100	100	100	
3	Program pelayanan kontrasepsi	50%	-	-	10	10	50%	-	-	10	10	100	-	-	100	100	
4	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	50%	26	26	26	26	50%	26	26	26	26	100	100	100	100	100	
5	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	-	-	-	20	50	-	-	-	20	50	-	-	-	100	100	
6	Program kesehatan reproduksi remaja	20	120	120	120	120	20	120	120	120	120	100	100	100	100	100	
7	Program peningkatan sarana	-	-	30%	75%	95%	-	-	30%	75%	95%	-	-	100	100	100	

	prasaran aparatur															
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
8	Program peningkatan disiplin Aparatur	-	-	50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	100	-	-
9	Program penrencanaan Pembangunan Daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
10	Program keserasian peningkatan kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	1	1	1	5	1	1	1	1	5	1	100	100	100	100	100
11	Program penigkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	10%	15%	20%	25%	30%	10%	15%	20%	25%	30%	100	100	100	100	100
12	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	1	1	2	3	3	1	1	2	3	3	100	100	100	100	100
13	Program keluarga Berencana	1	-	-	1	3	1	-	-	1	3	100	-	-	100	100
14	Program peningkatan penanggualangan Narkoba, PMS, HIV/AIDS	1	75	85	50	100	1	75	85	50	100	100	100	100	100	100
15	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	50	250	250	250	250	50	250	250	250	250	100	100	100	100	100

Tabel T-C.24

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2018

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun					Rata Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program pelayanan administrasi perkantoran.	70,000,000	160,000,000	165,000,000	165,000,000	180,000,000	70,000,000	160,000,000	165,000,000	165,000,000	180,000,000	6.36	6.53	6.71	5.02	1.27	0.43	27%
2	Program pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	50,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	50,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	4.55	6.12	6.10	4.56	1.06	-	32%
3	Program pelayanan kontrasepsi	60,000,000	135,000,000	135,000,000	135,000,000	200,000,000	60,000,000	135,000,000	135,000,000	135,000,000	200,000,000	5.45	5.51	5.49	4.11	1.41	0.50	35%
4	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	70,000,000	200,000,000	200,000,000	300,000,000	2,000,000,000	70,000,000	200,000,000	200,000,000	300,000,000	2,000,000,000	6.36	8.16	8.14	9.12	14.07	27.14	30%
5	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	60,000,000	155,000,000	155,000,000	185,000,000	200,000,000	60,000,000	155,000,000	155,000,000	185,000,000	200,000,000	5.45	6.32	6.31	5.63	1.41	1.08	35%
6	Program kesehatan reproduksi remaja	70,000,000	150,000,000	150,000,000	250,000,000	300,000,000	70,000,000	150,000,000	150,000,000	250,000,000	300,000,000	6.36	6.12	6.10	7.60	2.11	2.43	44%
7	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	50,000,000	50,000,000	50,000,000	70,000,000	90,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	70,000,000	90,000,000	4.55	2.04	2.03	2.13	0.63	0.80	16%
8	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	50,000,000	150,100,000	150,100,000	185,000,000	200,000,000	50,000,000	150,100,000	150,100,000	185,000,000	200,000,000	4.55	6.12	6.11	5.63	1.41	1.00	41%
9	Program peningkatan disiplin Aparatur	50,000,000	52,600,000	52,600,000	52,600,000	100,000,000	50,000,000	52,600,000	52,600,000	52,600,000	100,000,000	4.55	2.15	2.14	1.60	0.70	0.95	19%
10	Program perencanaan Pembangunan Daerah	80,000,000	135,300,000	135,300,000	135,300,000	200,000,000	80,000,000	135,300,000	135,300,000	135,300,000	200,000,000	7.27	5.52	5.50	4.12	1.41	0.81	26%
11	Program keserasian peningkatan kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	70,000,000	85,000,000	85,000,000	200,000,000	250,000,000	70,000,000	85,000,000	85,000,000	200,000,000	250,000,000	6.36	3.47	3.46	6.08	1.76	2.50	37%
12	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	90,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	250,000,000	90,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	250,000,000	8.18	8.16	8.14	6.08	1.76	1.67	29%
13	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	60,000,000	103,000,000	105,000,000	205,000,000	250,000,000	60,000,000	103,000,000	105,000,000	205,000,000	250,000,000	5.45	4.20	4.27	6.23	1.76	2.47	25%
14	Program keluarga Berencana	50,000,000	220,000,000	220,000,000	320,000,000	9,000,000,000	50,000,000	220,000,000	220,000,000	320,000,000	9,000,000,000	4.55	8.98	8.95	9.73	63.31	177.72	266%
15	Program peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS, HIV/AIDS	70,000,000	120,000,000	120,000,000	320,000,000	345,000,000	70,000,000	120,000,000	120,000,000	320,000,000	345,000,000	6.36	4.90	4.88	9.73	2.43	3.21	49%
16	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	80,000,000	250,000,000	250,000,000	280,000,000	300,000,000	80,000,000	250,000,000	250,000,000	280,000,000	300,000,000	7.27	10.20	10.17	8.52	2.11	2.13	39%
17	Program pelayanan administrasi perkantoran.	70,000,000	135,000,000	135,000,000	135,000,000	200,000,000	70,000,000	135,000,000	135,000,000	135,000,000	200,000,000	6.36	5.51	5.49	4.11	1.41	0.93	30%

F. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat dalam rangka melakukan pembangunan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana di Kabupaten Jayawijaya sebagai pelaksana.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara universal yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, teknologi, politik dan ideologi dan bersifat komprehensif bagi masyarakat.

Dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan merupakan kunci utama dari siklus manajemen pembangunan. Perencanaan pembangunan harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pembangunan masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Blitar Kota Blitar memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat harus peka dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik (*good governance*).

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Belum adanya peraturan Bupati atau Daerah mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak
- b. Adanya peraturan perundangan yang selalu berubah
- c. Jumlah SDM / Pegawai yang kurang
- d. Masih perlunya peningkatan peran perempuan dalam sosial dan ekonomi
- e. Prosentase / Rasio KDRT terhadap jumlah keluarga meningkat
- f. Masih Adanya Kasus KDRT
- g. Masih Adanya Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
- h. Perlunya peningkatan lembaga pemberdayaan masyarakat
- i. Cakupan pasangan usia subur yang mengikuti program KB belum maksimal
- j. Masih adanya kasus pernikahan dini
- k. Angka TFR masih diatas rata – rata Provinsi Papua
- l. Belum semua sekolah terbentuk PIK R
- m. Kualitas dan Kuantitas SDM belum Maksimal
- n. Sistem Pengaduan / Pelaporan kasus perempuan dan anak masih bersifat manual (belum memanfaatkan IT)

Beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Renstra Kementerian dan Provinsi
- b. Adanya dokumen RPJP, RPJMD, RKPD dan DPA SKPD
- c. Adanya Teknologi Informasi yang selalu berkembang
- d. Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
- e. KB sudah dianggap kewajiban oleh masyarakat bukan lagi Hal yang Tabu
- f. Adanya Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

A.1. Permasalahan Kesekretariatan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan kesekretariatan, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan ketatausahaan
2. Rendahnya pengetahuan staf perencanaan
3. Belum optimalnya pengawasan terhadap staf

A.2. Permasalahan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
2. Belum optimalnya pengawasan KDRT dan perlindungan anak.
3. Masih lemahnya kepastian hukum KDRT dan perlindungan anak.
4. Belum adanya peraturan/Perda tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
5. Terbatasnya fasilitas dan dana pendukung pelaksanaan tugas pemberdayaan perempuan

A.3. Permasalahan Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Atas Anak

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Atas Anak, sebagai berikut

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana Prasarana Pelayanan KTPA
2. Belum optimalnya perlindungan anak
3. Belum optimalnya pemenuhan hak anak

A.4. Permasalahan Bidang, Penyuluhan dan Pergerakan

Beberapa permasalahan Bidang , Penyuluhan dan Pergerakan, sebagai berikut :

1. Kurangnya Petugas Penyuluh PKB dan PLKB

2. Kurangnya Data Basis Pendukung Keluarga Berencana
3. Belum terpenuhinya Balai Penyuluhan Keluarga Berencana
4. Masih Rendanya Tingkat Partisipasi Peserta KB
5. Belum optimalnya pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
6. Kurangnya pemahaman dan pembinaan terhadap kelompok Tri Bina
7. Terbatasnya data dan informasi mengenai keluarga berencana dan keluarga sejahtera
8. Belum optimalnya pengawasan terhadap kelompok UPPKS.

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Jayawijaya, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat berikut ini :

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Kurangnya peran perempuan dalam pembangunan kualitas hidup	Rendanya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Minimnya Pengetahuan Keterampilan Perempuan untuk meningkatkan penerimaan usaha hidupnya.
			Belum optimalnya pembinaan terhadap perempuan
			Kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam budaya masih tinggi
2	Kurangnya penguatan kapasitas Kelembagaan Organisasi Perempuan yang mendukung Kesetaraan dan Keadilan Gender	Rendanya pembinaan terhadap organisasi Perempuan	Belum terorganisirnya kelompok-kelompok organisasi Perempuan secara baik
3	Kurangnya Partisipasi Perempuan	Rendanya kesempatan	Tingkat pendidikan

	dalam Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif	perempuan dalam kegiatan pemerintahan dan politik	Perempuan OAP belum memadai untuk Kepentingan politik yang mengikat
4	Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi	Rendahnya pelayanan kasus pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Miminnya laporan kasus yang di laporkan korban
5	Kerja sama Lintas sector dalam penanganan kasus kekerasan kepada perempuan dan anak masih kurang.	Tingginya ego sectoral dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Minimnya kasus kekerasan yang terselesaikan secara hukum
6	Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah	Tingginya kasus kekerasan yang belum terungkap	Minimnya biaya pendukung kegiatan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
7	Tingkat kesejahteraan hidup keluarga masih rendah	Tingginya kekerasan dalam rumah tangga	Tingginya kasus penelantaran kelaurga
8	Tingkat Pendapatan Ekonomi Perempuan dalam Keluarga sangat rendah.	Rendahnya ketrampilan berusaha Perempuan dalam Keluarga	Kebutuhan Ekonomi Keluarga yang meningkat
9	Kualitas hidup Keluarga masih rendah	Tingkat Kelahiran anak tinggi	Tidak Teraturnya Jarak kelahiran anak
10	Rendahnyan Penguatan Strategi PUG melalui PPRG pada setiap OPD	Belum optimalnya Pelaksanaan PUG pada OPD	Belum tersosialisasi PUG Bagi OPD
11	Rendahnya sistem penguatan data gender dan Anak	Belum optimalnya Pelaksanaan Pencatatan data Gender dan Anak	Data Gender dan Anak belum memadai
12	Minimnya kuantitas dan Kualitas Petugas Perlindungan Perempuan dan anak	Belum optimanya Pelayanan KTPa	Kurangnya SDM /Petugas KTPa
13	Belum Optimalnya penyediaan sarana prasarana program perlindungan perempuan dan anak	Kurangnya Pelayanan terhadap KTPa	Masih kurangnya fasilitas khusus pelayanan KTPa

14	Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan Lansia	Belum optimalnya Pelayanan terhadap LANSIA	Belum Terlaksanakan Pelayanan terhadap LANSIA
15	Penguatan P2TP2A	Belum optimalnya Pelayanan KTPa	Tidak aktifnya pelayanan P2TP2A
16	Optimalisasi Kapasitas Kelembagaan Pengarustamaan Hak Anak	Belum optimalnya Penanganan penggarus utamaan Hak anak	Rendahnya penyelesaian kasus khusus hak anak
17	Rendahnya partisipasi Anak dalam Pembangunan	Kurangnya keterlibatan anak dalam kegiatan pembangunan	Perencanaan pembangunan belum berpihak ke anak
18	Rendahnya kapasitas Kelembagaan Forum Anak	Kurangnya pendampingan terhadap organisasi Anak	Rendahnya keterlibatan anak dalam organisasi forum anak.
19	Rendahnya Sinergitas lintas sektor dalam perlindungan khusus anak	Belum terlaksananya kerja sama terhadap perlindungan anak	Tingginya penelantaran khusus anak
20	Komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran masih kurang	Belum ada komitmen dalam pelaksanaan program KKBPK	Masih rendahnya pemahaman terhadap pelaksanaan program KKBPK
21	Belum Optimalnya pelaksanaan AKIE (Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi) mengenai KB yang Akses dan kualitas layanan KB	Kurangnya pelaksanaan AKIE (Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi) mengenai KB yang Akses dan kualitas layanan KB	Rendahnya pelaksanaan AKIE (Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi) mengenai KB yang Akses dan kualitas layanan KB
22	Akses dan kualitas layanan KB masih rendah	Kurangnya SDM pendukung layanan KB	Rendah kualitas layanan KB di masyarakat.

23	Pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga masih kurang	Rendahnya pemahaman dan kesadaran remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga	Masih minimnya sosialisasi pemahaman dan kesadaran remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga
24	Minimnya pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kurangnya pendampingan dan pembinaan ketahanan keluarga menuju sejahtera	Rendahnya pendampingan dan pembinaan keluarga menuju keluarga sejahtera.
25	Rendahnya profesionalisme ASN		1.Rendahnya Tingkat kehadiran 2.Rendahnya pemahaman tupoksi Minimnya sarpras Aparatur

Tabel T-B.36
Identifikasi Isu-isu Strategis Terkait dengan Tugas dan Fungsi DP3A&KB

NO	Tugas dan Fungsi DP3AKB	Permasalahan
1	2	3
1	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Jayawijaya - Masih rendahnya Partisipasi peran perempuan dalam pembangunan
2	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Masih tingginya Kasus kekerasan Perempuan dan Anak (KDRT, Pelecehan Seksual, Trafficking dan kasus perempuan dan anak lainnya) yang terjadi di kabupaten Jayawijaya.

3	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> - Laju Pertumbuhan masih tinggi - CPR masih perlu ditingkatkan - TFR yang masih tinggi - Capaian median usia nikah harus diminimalkan
---	--	--

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut pada tabel Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya diatas, maka beberapa **strategi** kedepan yang perlu dilaksanakan antara lain :

1. Meningkatkan partisipasi aktif perempuan (gender) dalam pembangunan daerah.
2. Meningkatkan cakupan keluarga berencana dan sejahtera.
3. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Sedangkan Identifikasi isu strategis (lingkungan internal) terkait dengan dinamika dapat disampaikan sebagaimana tabel berikut ini :

1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

- Bahwa dengan jumlah SDM yang terbatas, P3AKB tidak akan dapat melaksanakan tupoksi dengan optimal sesuai struktur organisasi P3AKB, sehingga diperlukan penambahan kapasitas SDM.
- Bahwa dengan kualitas dan kompetensi SDM yang terbatas, akan mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam hal dibutuhkan pendidikan dan latihan yang intensif sebagai salah satu pendekatan utama dalam memenuhi atau mengembangkan kompetensi personil di lingkup P3AKB.
- Pengalaman kerja. Bahwa dengan pengalaman kerja yang cukup merupakan bekal untuk mengembangkan personal skill sehingga dapat menambah kompetensi SDM.

2. Ketersediaan sarana prasarana pendukung.

Diperlukan sarana prasarana yang memadai dalam menunjang keberlangsungan kegiatan operasional organisasi. Dengan jumlah sarana prasarana DP3AKB yang masih terbatas maka diperlukan penambahan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan khususnya di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Ketersediaan alokasi anggaran.

Dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM maka diperlukan kebijakan penambahan alokasi anggaran sebagai penunjang kegiatan operasional dalam rangkaian mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

4. Pengembangan organisasi.

Bahwa ke depan Organisasi DP3AKB masih memungkinkan untuk berkembang mengingat selama ini DP3AKB mengemban 2 urusan pemerintahan yaitu : urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kean dan Keluarga Berencana

B. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

B.1. Visi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Jayawijaya Periode 2018 – 2023

a. Visi

Berdasarkan uraian seperti dikemukakan diatas maka visi pembangunan Kabupaten Jayawijaya dalam lima tahun kedepan yaitu: “ **Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya**”.

Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Jayawijaya merupakan daerah yang terkenal dengan daerah yang subur sehingga cocok untuk kegiatan pertanian dan keunikan adat istiadat dan budayanya di Tanah Papua. Kondisi ini perlu terus ditingkatkan karena dapat meningkatkan citra masyarakat Kabupaten Jayawijaya maupun citra Papua secara keseluruhan bahkan dapat mengangkat citra bangsa Indonesia. Peri-kehidupan masyarakat yang relatif masih sederhana dan potensi alam yang sangat mendukung dan sangat subur, merupakan potensi untuk ditumbuhkembangkan menuju masyarakat madani dan mandiri. Hal ini didukung oleh aktivitas pertanian yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat Jayawijaya dan berbagai yayasan keagamaan yang telah lama melakukan pembinaan terhadap masyarakat di Kabupaten Jayawijaya bahkan di Tanah Papua secara keseluruhan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani dan berpendidikan merupakan tujuan pembangunan manusia Jayawijaya baik melalui penyediaan sarana prasarana dan perbaikan pelayanan publik dengan demikian akan menumbuhkembangkan sektor swasta dan perekonomian daerah.

Berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam rangka mewujudkan masyarakat madani, maka pembangunan masyarakat menuju suatu masyarakat yang demokratis, yang mampu menerima berbagai perbedaan dan melihat perbedaan sebagai potensi untuk berkembang merupakan salah satu tujuan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jayawijaya. Masyarakat harus sadar bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara nilai-nilai kebersamaan, saling menghargai hak asasi serta menghargai perbedaan pendapat merupakan hal yang lumrah.

Kehidupan masyarakat yang demokratis akan mendorong dan menciptakan berbagai peluang pembangunan, meningkatkan saling percaya serta mendorong terciptanya mekanisme saling menghargai dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa suatu kehidupan yang terbuka dan terkontrol akan mampu mengurangi terjadinya pelanggaran yang dilakukan baik di kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat secara luas. Proses dan mekanisme saling menghargai akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pihak-pihak yang berperan aktif dalam kehidupan bernegara. Kondisi seperti ini akan menggambarkan suatu masyarakat yang demokratis dan terbuka. Adapun yang dimaksud adalah :

1. **Sejahtera**, dimaksudkan suatu kondisi dimana tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dalam suasana kehidupan yang aman, tentram, damai dan bahagia.
2. **Mandiri** secara ekonomi dimaksudkan bahwa rakyat Kabupaten Jayawijaya, mampu bertumbuh dan berkembang di atas potensi dirinya dan lingkungannya sebagai rahmat Tuhan yang harus dimanfaatkan dengan bijaksana, dipelihara dan dijaga kelestariannya, untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing.
3. **Berkualitas** dimaksud bahwa masyarakat Jayawijaya memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu teknologi, mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia (Intelligensia Question), emosional (emotional Question), dan spiritual (spiritual Question), serta sehat jasmani dan rohani dan mampu daya saing.
4. **Berbudaya** dimaksudkan bahwa rakyat Jayawijaya senantiasa akan tumbuh dalam norma-norma kehidupan yang lebih baik, yang diambil dari budaya leluhurnya, memiliki cinta kasih sayang, menghargai sesamanya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memiliki tenggang rasa, mengedepankan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan, serta senantiasa menyadari pentingnya keharmonisan hubungan dengan sesama, lingkungan dan Tuhan sebagai pencipta.

b. Misi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Jayawijaya

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut sebagaimana diatas maka dirumuskan misi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM

3. Meningkatkan perelonoman masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan
4. Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis damai dan utuh dengan memperhatikan hak-hak dasar OAP
5. Mengembangkan sektor jasa dan pariwisata yang didukung infrastruktur berkelanjutan dan memadai.

C. TELAHAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2018 - 2023 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya dalam 5 (Lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanaan proram tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya.

D. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KLHS RPJMD

Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya berkewajiban mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di bidang Pemberdayaan perempuan dan pelebagaan PUG, Bidang pelayanan dan pelebagaan Pemenuhan Hak Anak, Bidang pengendalian penduduk Advokasi dan pergerakan, Bidang keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta tugas lain yang di berikan Bupati yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Jayawijaya.

E. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam menentukan isu-isu yang dihadapi oleh Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga

Berencana Kabupaten Jayawijaya ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan antara lain :

- b. Gambaran Pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya.

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Blitar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2016 mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Sebagai organisasi pelayanan publik di bidang pemberdayaan, perlindungan dan keluarga berencana wajib untuk memberikan pelayanan prima, sehingga semua pihak yang berkepentingan terhadap Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya memperoleh kepuasan atas pelayanan yang telah diberikan. Didalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan prima tentunya tidak lepas dari adanya hambatan maupun tantangan yang terjadi saat ini, namun berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pembenahan pada lembaga tersebut.

c. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga.

Dalam menyusun Renstra Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya, tentunya tidak lepas dari Kementerian sehingga Renstra Kementerian menjadi acuan bagi Renstra Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya. Adapun arah kebijakan strategi yang akan dilaksanakan dalam periode 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sosialisasi dan Fasilitasi terkait dengan Pengarusutamaan gender dan Hak Anak
2. Meningkatkan partisipatif aktif Organisasi Perempuan di Kabupaten Jayawijaya dalam pembangunan.
3. Melaksanakan KIE tentang KB dan memfasilitasi tindak lanjut pelayanan KB
4. Mengoptimalkan Sosialisasi, Fasilitasi dan Penanganan Penyelesaian Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (KDRT, Pelecehan Seksual, dan kasus perempuan).

d. Implikasi rencana tata ruang wilayah bagi pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Sejauh ini, belum terdapat aturan yang jelas tentang RT/RW yang mengatur masalah Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Secara tidak langsung P3AKB tidak terlibat, namun pada kondisi lapangan hal tersebut sangat berpengaruh pada pembentukan dan penetapan kondisi kawasan.

e. Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis bagi pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah suatu bentuk kebijakan yang mengatur suatu wilayah dengan tujuan untuk menjaga lingkungannya agar tidak terjadi kerusakan serta adanya pemerataan perkembangan wilayah. Secara tidak langsung peran P3AKB dalam menjalankan pelayanan terkait masalah Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana masih dalam ranah kajian lingkungan hidup strategis.

- f. Implementasi Rencana Aksi Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan di kabupaten jayawijaya adalah merupakan salah satu komitmen pemerintah daerah untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Jayawijaya.

Dalam penentuan isu-isu strategis Renstra Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis (SWOT) yang meliputi kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*) serta tantangan (*Threats*). Kekuatan atau strengths adalah potensi / kelebihan intern yang dimiliki SKPD, yaitu sebagai berikut :

- Adanya Dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah didukung anggaran.
- Adanya Sarana dan Prasarana kantor yang mendukung pekerjaan.
- Adanya Sumber daya manusia yang dapat merealisasikan program DP3AKB

Kelemahan atau weaknes adalah kekurangan yang ada dalam SKPD yang bersifat menghambat kinerja, meliputi :

- Kualitas dan Kuantitas SDM yang belum maksimal untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi
- Sarana dan Prasarana kantor masih kurang dan rusak
- Kurangnya data yang akurat, tentang Perempuan, anak, lembaga sosial dll

Peluang atau opportunity adalah fakta ekstern yang bisa mendukung kinerja, meliputi:

- Adanya organisasi wanita
- Adanya Kader KB yaitu PPKD dan Sub PPKBD
- Adanya Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak
- Adanya PIK R di Kabupaten Jayawijaya
- Adanya Kelompok UPPKS
- Adanya PKK pada tiap Tingkat Kelurahan, Tingkat Distrik dan Tingkat Kabupaten Jayawijaya

Sedangkan tantangan yang harus dihadapi oleh DP3AKB antara lain :

- a. TFR diatas rata – rata TFR Provinsi Papua

- b. Maraknya kasus KDRT
- c. Masih banyaknya kasus pernikahan pada usia dini
- d. Korban kasus KDRT sulit melapor ke layanan.

Dari analisa SWOT diperoleh isu – isu strategis sebagai berikut :

- Kurangnya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
- Perlunya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan
- Masih adanya kasus KDRT dan kasus kekerasan pada perempuan dan anak lainnya sehingga perlu meningkatkan penanganannya
- Partisipasi peran perempuan dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis SWOT adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi, target pada periode 2013 - 2018 yang belum dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya untuk di tindak lanjuti pada periode 2019 - 2023.

Belum tercapainya target pada periode 2013 - 2018 diakibatkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat sebagai pendukung
- Masih kurangnya tingkat koori antar bidang di P3APKB
- Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi
- Belum optimalnya motivasi kerja
- Belum optimalnya penerapan teknologi informasi

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka isu-isu strategis yang diangkat dalam perencanaan untuk periode 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
 - 1) Masih tingginya Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Jayawijaya
 - 2) Masih rendahnya Partisipasi peran perempuan dalam pembangunan
 - 3) Masih maraknya Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (KDRT, Pelecehan Seksual, dan kasus perempuan dan anak lainnya) yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya
2. Bidang dan Keluarga Berencana
 - 1) Laju Pertumbuhan yang masih tinggi
 - 2) TFR masih Tinggi
 - 3) CPR masih perlu ditingkatkan

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya diperlukan strategi :

1. Meningkatkan partisipasi aktif perempuan (gender) dalam pembangunan daerah
2. Meningkatkan cakupan keluarga berencana dan sejahtera
3. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana telah disesuaikan dengan Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta indikator kinerja yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
Tahun 2019-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja tujuan/ Sasaran pada tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak		Persentase pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di layani	0.74	0.50	0.67	0.75	0.80
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Rata rata Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan non pemerintah	0,25	0,28	0,29	0,31	0,33
			Rasio KDRT	0.61	0.53	0.46	0.40	0.35
2		Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam ber-KB	Persentase Akseptor KB Terhadap PUS	0.11	0.13	0,14	0.15	0.17

3	Meningkatkan profesionalisme ASN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM	C	C	B	B	B
4		Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Presentase Anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	C	C	C	B	B
			Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdaayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	C	C	C	B	B

Dari Tabel di atas menjelaskan bahwa tujuan dan sasaran yang mendukung RPJMD adalah Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak, tujuan ini telah jelas bahwa selama lima tahun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana akan melakukan kegiatan yang mendukung pengurangan angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Jayawijaya di tahun 2019 target kinerja sasaran sebesar 0,93 % artinya sampai di tahun 2023 angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di layani petugas bidang Perlindungan perempuan dan data kekerasan mencapai 1,10 %, dengan harapan bahwa sasaran program yang mendukung tujuan RPJMD dari OPD adalah Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak akan lebih baik tingkat kebahagiaannya, maka angka kekerasan terhadap perempuan dan anak akan menurun di tahun 2023 dengan anggapan bahwa kapasitas kesadaran masyarakat terhadap tindak kekerasan meningkat. Sehingga rasio KDRT dari waktu ke waktu akan menurun. untuk tahun 2019 angka KDRT sebesar 0,012 walaupun dari angka yang diketahui dari tahun ke tahun angka KDRTnya naik sampai tahun 2023 menjadi 0,18%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus tindak kekerasan yang dialami sehingga mendapatkan pelayanan dari petugas, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.

Sasaran berikutnya adalah Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam ber-KB, maksud sasaran ini adalah memastikan masyarakat memiliki kesadaran memanfaatkan program KB untuk merencanakan dan mengatur angka kelahiran anak dalam keluarga untuk hidup sejahtera tahun 2019 adalah 0,11% merupakan angka partisipasi masyarakat untuk menjadi peserta KB dan di tahun 2023 angka partisipasi KB menjadi 0,17 %, ini menggambarkan bahwa semakin banyak keluarga merencanakan dan mengatur kelahiran anak dengan baik maka tingkat kesejahteraan keluarga akan meningkat.

Sasaran berikutnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan public dengan target diatas dalam peningkatan kualitas pelayanan public index kepuasan masrakat menjadi indicator dengan target yang diuraikan bahawa Dp3akb pada Tahun akhir renstra berkomitmen meningkatkan dengan predikat IKM B.

Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan indiaktor Presentase Anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan target Pada tahun awal renstra dan berkomitmen meningkatkan predikat menjadi nilai B pada tahun Akhir Renstra.

Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdaayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah C pada tahun awal renstra dan menjadi B pada Tahun Akhir Renstra.

B. HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Perumusan sasaran perlu diperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Jayawijaya atau kelompok sasaran yang dilayani.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel T-C.25

Rumusan tujuan dalam rencana strategis Dinas Peremberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah "***Meningkatkan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak***". Hal ini dilakukan untuk menghasilkan kegiatan kegiatan yang mendukung penurunan angka kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Jayawijaya yang mendukung Visi dan Misi Bupati periode 2019-2023.

Dari Tujuan diatas telah menjelaskan tentang rencana besar DP3AKB menurunkan angka KDRT maka yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan kegiatan yang hendak di capai DP3AKB memenuhi unsur dalam tujuan adalah :

1. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak.
2. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam ber-KB.
3. Meningkatnya profesionalisme ASN

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra DP3AKB adalah strategi dan kebijakan DP3AKB untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DP3AKB yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah DP3AKB menunjukkan bagaimana cara DP3AKB mencapai tujuan, sasaran jangka menengah DP3AKB dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DP3AKB.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra DP3AKB selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan DP3AKB bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DP3AKB.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana DP3AKB mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih DP3AKB untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Jayawijaya. Dalam pemilihan strategi dimaksud menggunakan analisa SWOT sebagaimana berikut ini :

1. KEKUATAN (S)

- a. Perbup Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana.
- b. Adanya Dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah didukung anggaran.
- c. Adanya Sarana dan Prasarana kantor
- d. Adanya Sumber daya manusia yang dapat merealisasikan program di DP3AKB
- e. Adanya Perbup No 9 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Perlindungan perempuan dan anak Korban Kekerasan di Jayawijaya

2. KELEMAHAN (W)

- a. Kualitas dan Kuantitas SDM yang belum maksimal untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi
- b. Sarana dan Prasarana kantor masih kurang dan rusak
- c. Kurangnya data yang akurat, tentang Perempuan, anak, lembaga sosial dll

3. PELUANG (O)

- a. Adanya organisasi wanita (GOW, Persit, Bayangkari, Dharma wanita, dan Organisasi Gereja)
- b. Adanya Kader KB yaitu PPKD dan Sub PPKBD
- c. Adanya Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak
- d. Adanya komisi perlindungan korban dan saksi
- e. Adanya Kelompok UPPKS
- f. Adanya PKK pada tiap Tingkat Kelurahan, Tingkat Distrik dan Tingkat Kabupaten

4. TANTANGAN (T)

- a. TFR diatas rata – rata TFR Provinsi Papua
- b. Maraknya kasus KDRT
- c. Masih banyaknya kasus pernikahan pada usia dini
- d. Laju Pertumbuhan penduduk Masih Cukup Tinggi

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran yang telah diuraikan diatas maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan.

Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan DP3AKB Tahun 2019 – 2023:

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : “ Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya ”.			
Misi 4. : Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis damai dan utuh dengan memperhatikan hak-hak dasar OAP			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kelestarian budaya yang ada dimasyarakat, perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan partisipasi aktif perempuan (gender) dalam pembangunan daerah	Peningkatan partisipasi masyarakat untuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam pembangunan daerah
	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.	

	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Optimalisasi dalam Penanganan Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak)
	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan penanganan kasus KBG pada aparat	Meningkatkan ketrampilan aparat penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	Peningkatan prosedur pelayanan dan penanganan korban kekerasan .
	Meningkatnya system pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	Meningkatkan system pencatatan dan pelaporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak .	Peningkatan system pencatatan pelaporan yang terintegrasi dengan layanan lainnya.
	Meningkatnya pendapatan ekonomi keluarga korban kekerasan	Meningkatkan ketrampilan usaha keluarga korban	Menumbuhkan minat berusaha masyarakat untuk menurunkan angka kekerasan dalam keluarga.
	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kehidupan masyarakat yang kondusif	Meningkatkan budaya hidup tertib, disiplin yang mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga	Menumbuhkan kesadaran hidup tanpa kekerasan dalam rumah tangga.
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam ber-KB	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ber KB	Menumbuhkan program kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam merencanakan kelahiran anak.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Tabel T-C. 27.

Rencana program, kegiatan dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya
Tahun 2019 – 2023 (Rumuskan sesuai dengan RPJMD)

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Program Kegiatan sub Kegiatan	Data dan Capaian Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2019		2020		2020		2022		2023			
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
2.8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
2.8.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatkan transparansi dan Akuntabilitas dalam pelayanan Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik	Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas dalam pelayanan Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik	NILAI SAKIP													
2.8.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			NILAI SAKIP	c												
2.8.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Tersedianya Dokumen Lakip	1.00	1	3,200,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	5 Dokumen	63,200,000
2.8.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Presentase Temuan BPK													
2.8.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14.00	14	3,669,647,565	14.00	3,669,647,565	14.00	3,669,647,565	14	3,669,647,565	14	3,669,647,565	56 Bulan	18,348,237,825
2.8.01.2.02.07	Kordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	2.00	0	0.00	2.00	15,000,000	2.00	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	10 Dokumen	60,000,000

2.8.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Capaian Pelayanan Administrasi Umum PD													
2.8.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Jenis ATK	29.00	16	24,485,000	20.00	30,000,000	20.00	30,000,000	20	30,000,000	20	30,000,000	96 Jenis	144,485,000
2.8.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah jenis barang cetakan pengandaan	3.00	3	7,000,000	3.00	10,000,000	3.00	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	15 jenis	62,000,000
2.8.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi skpd	12.00	12	199,500,000	12.00	200,000,000	12.00	250,000,000	12	300,000,000	12	350,000,000	60 Bulan	1,299,500,000
2.8.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Presentase penyediaan jasa penunjang urusan PD													
2.8.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Terbayarnya rekening listrik kantor	12.00	12	6,000,000	12	12,060,000	12	12,060,000	12	12,060,000	12	12,060,000	60 Bulan	54,240,000
2.8.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan	0.00	0	0.00	10	10,000,000	10	20,000,000	10	20,000,000	10	20,000,000	40 jenis	70,000,000
2.8.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Tenaga Kontrak	3	3	104,243,400	4	120,000,000	4	120,000,000	5	180,000,000	5	180,000,000	5 Orang	704,243,400
2.8.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Presentase pemeliharaan BMD													
2.8.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Roda 4 yang terpelihara dan terbayar pajaknya	5.00	5	20,000,000	10.00	20,000,000	10.00	20,000,000	15	20,000,000	15	20,000,000	50 Unit	100,000,000
2.8.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah gedung kator yang terpelihara	2.00	1	20,000,000	1.00	20,000,000	1.00	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	5 unit	100,000,000

2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	MENINGKATKAN KELESTARIAN BUDAYA YANG ADA DI MASYARAKAT, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK	PRESENTASE PARTISIPASINYA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMERINTAH													
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			Presentase partisipasi perempuan di bidang POLHUKSOS EK													
2.08.02.2.02.02	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi			Jumlah Perempuan OAP yang tersosialisasi BID. POLHUKSOS EK	-	0	-	-	-	-	0	50	100,000,000	50	200,000,000	100 Orang	300,000,000
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota			Terwujudnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan													
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			Pemahaman KIE PP terhadap Mahasiswa Perempuan OAP pada Perguruan tinggi	-	0	-	-	-	-	0	4 PT	100,000,000	4 PT	200,000,000	8 Perguruan Tinggi	300,000,000

2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	MENINGKATKAN KELESTARIAN BUDAYA YANG ADA DI MASYARAKAT, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu													
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			Tersedianya Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan													
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Kasus Kekerasan	50.00	100	100,000,000	100.0	100,000,000	100.00	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	500 Kasus	500,000,000
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Lembaga Yang melakukan Layanan Perlindungan Terhadap Perempuan dan anak													
2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah sosialisasi dan pendampingan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	100	0	-	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	400 Orang	400,000,000

2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	MENINGKATKAN KELESTARIAN BUDAYA YANG ADA DI MASYARAKAT, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK	Terlaksananya Peningkatan Usaha Bagi Perempuan OAP													
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Terfasilitasinya Perempuan OAP dalam Peningkatan Usaha													
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Perempuan OAP yang dilatih peningkatan usaha	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	30	369,000,000	30	400,000,000	60 Orang	769,000,000
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	MENINGKATKAN KELESTARIAN BUDAYA YANG ADA DI MASYARAKAT, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK	TERPENUHINYA HAK ANAK													
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			Tersedianya Forum Anak Daerah													
2.08.06.2.02.02	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah anak OAP yang terbina melalui forum anak	0	7	75,000,000	7.00	100,000,000	7	100,000,000	1.00	75,000,000	7.00	100,000,000	35 Forum	450,000,000
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																

2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	MENINGKATKAN KELESTARIAN BUDAYA YANG ADA DI MASYARAKAT, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam ber-KB	Terwujudnya Pengendalian Penduduk KKBPK													
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			Terfasilitasi Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan KB													
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK			Terlaksananya RAKER KB KS dan PP	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5 RAKER	500,000,000
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten Kota			Terfasilitasi dukungan Manajemen													
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan & Pelayanan KB			Terlaksananya dukungan Manajemen SIGA	0	3	100,000,000	0.00	0.00	0	0	1	30,000,000	5	150,000,000	6	280,000,000
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	MENINGKATKAN KELESTARIAN BUDAYA YANG ADA DI MASYARAKAT, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam ber-KB	Presentase PUS yang tidak ber-KB karena umeet need													
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			Terlaksananya Advokasi KIE Pengendalian Penduduk													
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal			Jumlah kampung KB yang mendapat media KIE Advokasi KKBPK	40	40	7,150,320,211	40	7,150,320,211	40	7,150,320,211	40	7,150,320,211	40	7,150,320,211	160 KKB	35,751,601,055

2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Minilok	40	40	7,150,320,211	40	7,150,320,211	40	7,150,320,211	40	7,150,320,211	40	7,150,320,211	160 KKB	35,751,601,055
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KBPK			Jumlah Balai Penyuluhan KB yang terfasilitasi	2	3	500,000,000	4.00	500,000,000	7	500,000,000	9	500,000,000	10	500,000,000	33 Balai	2,500,000,000
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KBPK			Jumlah Monitorin Program	40	40	7,150,320,211	40	7,150,320,211	40	7,150,320,211	40	7,150,320,211	40	7,150,320,211	160 KKB	35,751,601,055
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			Terfasilitasi ya Tenaga Penyuluh /Petugas Lapangan KB pendamping													
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB			Jumlah PC Siga yang tersedia	0	3	100,000,000	0.00	0.00	0	0	1	30,000,000	5	150,000,000	6	280,000,000
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			Jumlah kampung yang melaksanakan KIE oleh Kader	40	40	7,150,320,211	40	7,150,320,211	40	7,150,320,211	40	7,150,320,211	40	7,150,320,211	160 KKB	35,751,601,055
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			Terfasilitasi ya Pelayanan Keluarga Berencana, pemasangan / pendistribusian Alat Kontrasepsi													
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			Tersedianya Unit Balai KB	3	2	1,500,000,000	10.00	1,500,000,000	10	1,500,000,000	10	1,500,000,000	10	1,500,000,000	42	7,500,000,000
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya			Jumlah Akseptor baru yang terlayani	40	40	7,150,320,211	40	7,150,320,211	40	7,150,320,211	40	7,150,320,211	40	7,150,320,211	160 KKB	35,751,601,055
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			Jumlah Tenaga Bidan Bersertifikasi	0	0	0	0.00	0	0	0	30	100,000,000	30	100,000,000	60 Orang	200,000,000
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			Terlaksananya Peningkatan Peran serta Masyarakat di Kampung KB													

2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB			JUMLAH KAMPUNG KB	40	40	7,150,320,211	40	7,150,320,211	40	7,150,320,211	40	7,150,320,211	40	7,150,320,211	160 KKB	35,751,601,055
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	MENINGKATKAN KELESTARIAN BUDAYA YANG ADA DI MASYARAKAT, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam ber-KB	Terfasilitasi Peningkatan Keluarga Sejahtera													
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			Terlaksananya Pembinaan Keluarga Sejahtera													
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			jumlah Unit KIT Siap Nikah cegah Stunting	-	0		0.00		4.00	300,700,000	6	96,000,000	20	500,000,000	30 unit	896,700,000
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Jumlah Pendampingan Bumil, Pasca salin, Calon Pengantin								960	1,900,000,000	960	2,000,000,000	960 Kader	3,900,000,000
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Jumlah Kelompok Uppks	26.00	26	100,000,000	0.00	0.00	-	0	30	250,000,000	30	250,000,000	30 Kelompok	600,000,000
2.14.04.2.01.12	Sosialisasi IPK			Jumlah Keluarga Yang Tersosialisasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	250000000	10	300000000	15 Distrik	550,000,000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

A. INDIKATOR KINERJA DP3AKB

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Blitar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai pada dibawah ini.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukur nya telah berhasil dicapai atau tidak.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Persentase pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di layani		0.93	0.99	1.05	1.09	1.10	
2	Rata rata Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah		0,25	0,28	0,29	031	0,33	
3	Rasio KDRT		0.61	0.53	0.46	0.40	0.35	
4	Persentase Akseptor KB Terhadap PUS		0.07	0.05	0.07	0.08	0.09	
5	IKM		C	C	B	B	B	
6	Presentase Anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		C	C	C	B	B	
7	Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdaayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		C	C	C	B	B	

TABEL 7.2

FORMULASI DAN ELEMEN DATA INDIKATOR KINERJA DP3AKB

No	Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Program	Deskripsi Indikator	Kondisi Awal 2018	Tahun					Kondisi akhir	Formulasi perhitungan	Elemen Data	Bidang Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023				
Indikator Kinerja Utama Eselon II Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak												
1		Rata rata Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah		0,25	0,28	0,29	0,31	0,33		Rata rata Jumlah pekerja perempuan di lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah dibagi jumlah Total pekerja perempuan x 100%	BKD	Kepala OPD/ DP3AKB
2		Persentase pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di layani		0.93	0.99	1.05	1.09	1.10		Jumlah pengaduan/ laporan yang di tindak lanjuti unit layanan di bagi jumlah pengaduan perlindungan yang masuk layanan..	DP3AKB, UPPA,	Kepala OPD
3		Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga		0.61	0.53	0.46	0.40	0.35		Jumlah KDRT / Jumlah Rumah Tangga x 100%	UPPA, DP3AKB	Kepala OPD
Indikator Kinerja Utama Eselon II Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam ber-KB												

1		Persentase Akseptor KB Terhadap PUS		0.07	0.05	0.07	0.08	0.09		Jumlah Peserta program KB aktif/ Jumlah pasangan Usia subur x 100%	DP3AKB	Kepala OPD
Indikator Kinerja Utama Eselon II Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik												
1		Indeks Kepuasan Masyarakat		C	C	B	B	B		Nilai IKM Terhadap Kinerja Pelayanan DP3AKB	DP3AKB	KEPALA OPD
Indikator Kinerja Utama Eselon II Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak dan Keluarga Berencana												
1		Presentase Anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		C	C	C	B	B		PRESENTASE PENILAIAN BPK	DP3AKB	KEPALA OPD
2		Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		C	C	C	B	B		NILAI SAKIP DP3KB	DP3AKB	KEPALA OPD
Indikator Kinerja Program Eselon III												
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		Nilai Sakip		Jumlah Pelayan administiras yang di rencanakan/ jumlah pelayan administrasi yang di realisasi x 100 %		Kepala OPD				

2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase Jumlah sarana prasarana aparatur		Nilai Sakip		Jumlah sarana yang di rencanakan/ jumlah sarana yang di realisasi x 100 %						
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Jumlah peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Nilai Sakip		Jumlah Peserta yang di rencanakan/ jumlah peserta yang di dilatih x 100 %		Kepala OPD				
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase jumlah sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Nilai Sakip		Jumlah system pelaporan yang di rencanakan/ jumlah system pelaporan yang di realisasikan x 100 %		Kepala OPD				
5	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase jumlah keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan		-	5.00	5.00	0	0		Jumlah kebijakan yang di rencanakan/ jumlah kebijakan yang di realisasikan x 100 %		Kepala OPD
6	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak	Persentase jumlah Peserta penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak yang dilatih			100	100	100	100		Jumlah peserta yang di rencanakan/ jumlah peserta yang di latih x 100 %		Kepala OPD

7	Program Peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase jumlah Perlindungan Perempuan			25.00	25.00	25.00	25.00		Jumlah perempuan yang dilindungi / jumlah perempuan x 100 %		Kepala OPD
8	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase jumlah peranserta gender dalam pembangunan		0,25	0,28	0,29	0,31	0,33		Rata rata Jumlah pekerja perempuan di lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah dibagi jumlah Total pekerja perempuan x 100%		Kepala OPD
9	Program pembinaan keluarga Berencana KB	Persentase Jumlah peserta KB yang di Bina		0.07	0.05	0.07	0.08	0.09		Jumlah Peserta program KB yang dibina/ Jumlah Peserta KB x 100%		Kepala OPD
10	Program kesehatan reproduksi remaja	Persentase jumlah peserta yang memahami kesehatan reproduksi remaja		20	20	20	20	20		Jumlah Peserta yang direncanakan/ Jumlah Peserta yang dilatihx 100%		Kepala OPD
11	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase Jumlah kelompok binaan masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri		26	26	26	26	26		Jumlah kelompok yang dibina/ jumlah kelompok KB x 100%		Kepala OPD

12	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Persentase jumlah masyarakat yang mendapatkan Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat		20	20	20	20	20		Jumlah Peserta yang direncanakan/ Jumlah Peserta yang mendapatkan informasi promkes x 100%		Kepala OPD
13	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Persentase jumlah fasilitas dan kelompok yang di bentuk.		0.75	0.75	0.75	0.75			Jumlah fasilitas dan kelompok yang direncanakan/ Jumlah Fasilitas dan kelompok yang direalisasikan x 100%		Kepala OPD
14	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Persentase jumlah peserta yang paham Narkoba, PMS, dan HIV/AIDS		100	100	100	100	100		Jumlah Peserta yang direncanakan/ Jumlah Peserta yang dilatih x 100%		Kepala OPD
15	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persentase jumlah pengembangan bahan informasi pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.			5.00	5.00	5.00	5.00		Jumlah Pengembangan Bahan Informasi yang direncanakan/ Jumlah Pengembangan Bahan Informasi yang direalisasi x 100%		Kepala OPD

16	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Persentase jumlah tenaga pendamping kelompok bina keluarga			40	40	40	40		Jumlah tenaga pendamping yang direncanakan/ Jumlah tenaga pendamping yang dilatih x 100%		Kepala OPD
17	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Persentase jumlah pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU			15	15	15	15		Jumlah Model Operasional BKB-Posyandu yang dikembangkan/ Jumlah BKB Posyandu x 100%		Kepala OPD
Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV												
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jumlah Tenaga Kontrak tersedia			4	4	4	5	5	Jumlah tenaga administras yang di rencanakan/ jumlah tenaga administrasi yang di realisasi x 100 %		Kepala OPD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jumlah kebutuhan dibayarkan			12	12	12	12	12	Jumlah kebutuhan yang di rencanakan/ jumlah kebutuhan yang di realisasi x 100 %		Kepala OPD
	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Persentase jumlah Jenis Peralatan Kebersihan yang			12	12	12	12	12	Jumlah kebutuhan peralatan kebersihan yang di rencanakan/ jumlah peralatan		Kepala OPD

	Perlengkapan Kantor	disediakan								yang di realisasi x 100 %		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Jumlah Kendaraan Dinas Op. yang terbayar Pajaknya		12	12	12	12	12		Jumlah biaya pajak kendaraan yang di rencanakan/ jumlah biaya pajak kendaraan kebutuhan yang di realisasi x 100 %		Kepala OPD
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase Jumlah peralatan yang di servis		12	12	12	12	12		Jumlah peralatan yang di rencanakan untuk diperbaiki / jumlah peralatan kantoryang tersedia x 100 %		Kepala OPD
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Jumlah Jenis ATK yang disediakan		12	12	12	12	12		Jumlah ATK yang di rencanakan / jumlah ATK kantor yang realisasikan x 100 %		Kepala OPD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Jumlah jenis barang cetakan pengandaan yang disediakan		12	12	12	12	12		Jumlah Barang Cetakan yang di rencanakan / jumlah Barang cetakan yang di realisasikan x 100 %		Kepala OPD
	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Jumlah Bahan Bacaan & Peraturan Pe-UU-an yang disediakan.		12	12	12	12	12		Jumlah Bahan Bacaan yang di rencanakan / jumlah bahan bacaan yang di realisasikan x 100 %		Kepala OPD
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Jumlah Kotak Makan Minum Rapat yang disediakan		12	12	12	12	12		Jumlah kotak makan yang di rencanakan / jumlah kotak makan yang di realisasikan x 100 %		Kepala OPD

	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah		12	12	12	12	12		Jumlah perjalanan Dinas luar daerah yang direalisasikan / jumlah perjalanan dinas x 100 %		Kepala OPD
	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	Persentase jumlah kunjungan kegiatan Dalam Daerah		12	12	12	12	12		Jumlah perjalanan Dinas dalam daerah yang direalisasikan / jumlah perjalanan dinas x 100 %		Kepala OPD
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Jumlah pembelian Kendaraan dinas op yang di sediakan					1			Jumlah pengadaan kendaraan Operasional direalisasikan / jumlah kendaran Dinas x 100 %		Kepala OPD
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase Jumlah pembelian peralatan kerja yang disediakan		12	12	12	12	12		Jumlah peralatan yang di rencanakan / jumlah peralatan kantor yang tersedia x 100 %		Kepala OPD
	Pengadaan Meubelair	Persentase Jumlah pembelian meubelair yang disediakan		-	-	-	5	5		Jumlah Meubeler yang di realisasikan / jumlah Meubeler yang tersedia x 100 %		Kepala OPD
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor		1	1	1	1	1		Jumlah pemerilharaan gedung yang direncanakan / jumlah gedung yang tersedia x 100%		Kepala OPD
	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Persentase Jumlah Pemeliharaan		2	2	2	2	2		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas yang		Kepala OPD

	Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Operasional								direncanakan / jumlah kendaraan operasional kantor x 100%		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase Jumlah pemeliharaan Pelengkapan Gedung Kantor		12	12	12	12	12		Jumlah peralatan yang di rencanakan / jumlah peralatan kantor yang tersedia x 100 %		Kepala OPD
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Persentase Jumlah pemeliharaan meubeler staf		10	10	10	10	10		Jumlah meubeler staf yang di rencanakan / jumlah meubeler yang tersedia x 100 %		Kepala OPD
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Dokumen Lakip.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		Jumlah Dokumen yang di rencanakan / jumlah Dokumen yang terselesaikan x 100 %		Kepala OPD
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Presentase Dokumen Laporan keuangan semesteran		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		Jumlah Dokumen yang di rencanakan / jumlah Dokumen yang terselesaikan x 100 %		Kepala OPD
	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan	Persentase Jumlah Dokumen yang terselesaikan					1.00	1.00		Jumlah Dokumen yang di rencanakan / jumlah Dokumen yang terselesaikan x 100 %		Kepala OPD

	dan teknologi											
	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang Politik dan Jabatan Publik	Persentase Jumlah Dokumen Keuangan yang terselesaikan					1.00			Jumlah Dokumen keuangan yang di rencanakan / jumlah Dokumen yang terselesaikan x 100 %		Kepala OPD
	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase jumlah peserta yang terpapar materi sosialisasi					1.00	1.00		Jumlah Peserta sosialisasi yang di rencanakan / jumlah peserta sosilasasi x 100 %		Kepala OPD
	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	Persentase jumlah kebijakan yang terselesaikan					1.00	1.00		Jumlah kebijakan yang di rencanakan / jumlah kebijakan yang terselesaikan x 100 %		Kepala OPD
	Perumusan kebijakan peningkatan	Persentase jumlah kebijakan yang terselesaikan					1.00	1.00		Jumlah kebijakan yang di rencanakan / jumlah kebijakan yang terselesaikan x 100		Kepala OPD

	peran dan posisi perempuan di bidang Politik dan Jabatan Publik									%		
	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase jumlah peserta yang terpapar materi sosialisasi					1.00	1.00		Jumlah Peserta sosialisasi yang di rencanakan / jumlah peserta sosilasaki x 100 %		Kepala OPD
	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Persentase jumlah peserta yang terpapar materi PUG					1.00	1.00		Jumlah Peserta advokasi yang di rencanakan / jumlah peserta mengikuti Advokasi x 100 %		Kepala OPD
	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Persentase jumlah pengembangan P2TP2A										Kepala OPD
	Pemetaan potensi	Persentase Jumlah organisasi dan					1.00	1.00		Jumlah organisasi masyarakat yang di		Kepala OPD

	organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak								rencanakan / jumlah organisasi masyarakat yang tersedia x 100 %	
	Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	Persentase Jumlah pengembangan materi, KIE kesetaraan dan keadilan gender (KKG)					1.00	1.00		Jumlah Pengembangan materi KIE kesetaraan Gender yang di rencanakan / jumlah bahan yang tersedia x 100 %	Kepala OPD
	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Persentase Jumlah lembaga pengarusutamaan gender dan anak yang di kuatkan					1.00	1.00		Jumlah lembaga yang di kuatkan / jumlah lembaga yang di rencanakan x100 %	Kepala OPD
	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Persentase jumlah orang dalam Jaringan yang dilatih.					1.00	1.00		Jumlah orang dalam jaringan yang di latih / jumlah orang dalam jaringan x100%	Kepala OPD
	Pengembangan sistem informasi Gender dan	Persentase Jumlah Sistem Informasi gender dan anak yang dikembangkan					1.00	1.00		Jumlah prosedur yang di kembangkan / jumlah prosedur yang di rencanakan x100%	Kepala OPD

	Anak											
	Fasilitasi Forum Anak	Persentase Jumlah anak yang mengikuti Forum					1.00	1.00		Jumlah anak yang mengikuti forum/ Jumlah anggota forum Anak x 100 %		Kepala OPD
	Workshop peningkatan peran perempuan OAP dalam pengambilan keputusan (Pembinaan pada Kelembagaan Anak)	Persentase Jumlah Perempuan yang mengikuti Workshop					1.00	1.00		Jumlah perempuan yang mengikuti workshop / jumlah anggota Perempuan x 100 %		Kepala OPD
	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Persentase Jumlah yang terdampak Regulasi perlindungan Perempuan dan anak					1.00	1.00		Jumlah perempuan dan anak yang dilindungi/ jumlah perempuan dan anak x100 %		Kepala OPD
	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Persentase Jumlah Kader/ Pendamping KDRT yang mendapatkan pelatihan					1.00	1.00		Jumlah kader/pendamping yang di latih / jumlah kader/pendamping x 100%		Kepala OPD
	Penyusunan sistem perlindungan	Persentase jumlah prosedur yang di buat.					1.00	1.00		Jumlah prosedur yang di buat / jumlah prosedur yang		Kepala OPD

	bagi perempuan									direncanakan x 100 %		
	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Persentase Jumlah Peserta yang terpapar materi sosialisasi					1.00	1.00		Jumlah peserta sosialisasi/jumlah peserta sosialisasi yang direncanakan x 100%		Kepala OPD
	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Persentase Jumlah layanan Kasus perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan					1.00	1.00		Jumlah pengaduan/laporan yang di tindak lanjuti unit layanan di bagi jumlah pengaduan perlindungan yang masuk layanan..		Kepala OPD
	Pembinaan organisasi perempuan	Persentase Jumlah Perempuan korban KDRT yang mendapatkan pembinaan					1.00	1.00		Jumlah korban yang di bina/ jumlah korban KDRT x 100%		Kepala OPD
	Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	Persentase Jumlah Perempuan OAP yang mengikuti Diklat					1.00	1.00		Jumlah perempuan OAO yang dilatih/ jumlag OAP x 100%		Kepala OPD
	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga	Persentase Jumlah IRT yang mendapat Penyuluhan					1.00	1.00		Jumlah IRT yang dilatih / Jumlag IRT x 100 %		Kepala OPD

	sejahtera											
	Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola Usaha.	Persentase Jumlah Perempuan yang mendapat bimbingan mengelola usaha					1.00	1.00		Jumlah perempuan yang di bina usaha / jumlah Perempuan x 100%		Kepala OPD
	Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan	Persentase Jumlah hasil produk yang di promosikan					1.00	1.00		Jumlah produk yang di promosikan / jumlah produk yang di hasilkan x 100 %		Kepala OPD
	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Persentase Jumlah peserta yang mengikuti Workshop					1.00	1.00		Jumlah peserta workshop perempuan / jumlah anggota Perempuan X 100%		Kepala OPD
	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Persentase jumlah KK yang mendapatkan pelayanan KB dan alat kontrasepsi					1.00	1.00		jumlah Anggota KB yang mendapatkan layanan KB dan Kontrasepsi / Jumlah KK x 100%		Kepala OPD

	Pelayanan KIE	Persentase jumlah KK yang mendapatkan pelayanan (Akseptor dan Dallap)					1.00	1.00		Jumlah KK yang mendapatkan layanan Akseptor dan Dallap/ Jumlah anggota KB x 100%		Kepala OPD
	Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Jumlah kk yang di bina					1.00	1.00		Jumlah KK yang di bina / jumlah anggota KB x 100 %		Kepala OPD
	Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling	Persentase Jumlah sarpras Mobilitas Tim KB keliling yang tersedia					1.00	1.00		Rata rata Jumlah sarpras KB keliling/ jumlah wilayah layanan x 100 %		Kepala OPD
	Pembangunan / Alih Fungsi Pengembangan Balai Operasional KB	Persentase Jumlah Balai Penyuluhan KB yang dibangun				1.00	1.00	1.00		Jumlah balai penyuluhan yang di rencanakan/ jumlah balai penyuluhan yang realisasikan x 100%		Kepala OPD
	Bantuan Operasional KB (BOP KB)	Persentase jumlah KK KB yang mendapatkan bantuan				1.00	1.00	1.00		Jumlah peserta KB yang mendapat bantuan / jumlah anggota KB x 100%		Kepala OPD
	Pengadaan Sarana Pelayanan Klinik/Balai Penyuluhan KB	Persentase jumlah Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB yang disediakan				1.00	1.00	1.00		Jumlah sarpras klinik kB yang direncanakan/ sarpras klinik kB yang direalisasikan x100%		Kepala OPD
	Rapat kerja daerah KB, KS dan PP	Persentase jumlah Rapat Kerja KB, KS dan PP				1.00	1.00	1.00		Jumlah kegiatan rapat yang di rencanakan / jumlah rapat yang direalisasikan x 100%		Kepala OPD

	Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi Remaja (KRR)	Persentase jumlah peserta yang mengikuti kegiatan				1.00	1.00	1.00		Jumlah peserta pelatihan yang direncanakan / jumlah peserta yang mengikuti pelatihan x 100%		Kepala OPD
	Pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Persentase jumlah anggota dalam Kelompok Peduli KB				1.00	1.00	1.00		Jumlah anggota KB/ jumlah kelompok peduli KB x 100%		Kepala OPD
	Pembinaan dan peningkatan ekonomi keluarga pra sejahtera dan keluarga Sejahtera	Persentase Jumlah anggota keluarga yang terbina				1.00	1.00	1.00		Jumlah anggota keluarga terbina/ jumlah Anggota KB x 100%		Kepala OPD
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Persentase Jumlah Peserta penyuluhan kesehatan				1.00	1.00	1.00		Jumlah peserta penyuluhan dari kelompok masyarakat yang direncanakan / jumlah kelompok KB x 100%		Kepala OPD

	Fasilitasi Pendirian pusat pelayanan informasi dan dan konseling	Persentase jumlah Pusat Pelayanan informasi dan konseling KRR tingkat Kabupaten yang				1.00	1.00	1.00		Jumlah pusat layanan informasi konseling KRR / jumlah wilayah layanan x 100%		Kepala OPD
	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah	Persentase Jumlah anggota Forum KRR Kelompok Sebaya diluar sekolah				1.00	1.00	1.00		Jumlah peserta yang mengikuti forum / jumlah anggota kelompok sebaya di luar sekolah x 100%		Kepala OPD
	Penyuluhan penanggulangan narkoba , PMS termasuk HIV/AIDS	Persentase jumlah peserta Penyuluhan narkoba, PMS dan HIV/AIDS				1.00	1.00	1.00		Jumlah peserta penyuluhan / jumlah wilayah layanan x 100 %		Kepala OPD
	Pengumpulahan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persentase Jumlah Informasi/ bahan yang disediakan				1.00	1.00	1.00		Jumlah materi yang di butuhkan/ jumlah materi yang di sediakan x 100%		Kepala OPD
	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina	Persentase jumlah pendamping kelompok yang dilatih, bina keluarga di				1.00	1.00	1.00		Jumlah pendamping kelompok yang di bina / jumlah kelompok binaan x 100 %		Kepala OPD

	keluarga di kecamatan	kecamatan										
	Pengkajian pengembangan model operasional BKB- Posyandu - PADU	Persentase jumlah kajian operasional BKB-Posyandu-Padu.				1.00	1.00	1.00		Jumlah kajian yang di rencanakan / jumlah kajian yang di realisasikan x 100 %		Kepala OPD

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2019 - 2023 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya tahun 2019 – 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disahkan dengan Keputusan Kepala Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya.

Rencana strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Rencana Strategis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 – 2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai penjabaran visi dan misi, maka partisipasi dan komitmen seluruh aparat

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya sangatlah diperlukan karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun sehingga diharapkan seluruh aparatur dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan perencanaan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana

Strategis membutuhkan Diatrik, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan tujuan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya Rencana Strategis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 – 2023 ini menjadi acuan kerja bagi sekretariat dan bidang – bidang di lingkungan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya. Untuk itu semua unit kerja harus melaksankan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

Wamena, 2021

**Kepala Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya**



RAMLIA SALIM, SE
NIP. 19671013 199401 2 002

